



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir -----, 07 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -----, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon, Orangtua Calon suami Anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor ---/Pdt.P/2022/PA.Pps, tanggal 21 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ----- yang sejak tanggal 07 Agustus 2004 hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya, yang beridentitas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : -----
Tempat Tanggal Lahir : -----, 17 Juli 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SLTP
Tempat Tinggal di : Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : -----
Tempat Tanggal Lahir : -----, 23 Agustus 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bengkel
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor ----- tanggal 18 November 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tanggal pernikahan sudah ditentukan pada tanggal 04 Desember 2022;

Halaman 2 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan calon suaminya dari anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ----- dengan -----;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon yang bernama ----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ----- adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Juli 2004;
- Bahwa ----- telah lama mengenal ----- dan menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- ingin segera menikah karena hubungan cintanya dengan ----- **sudah sedemikian erat**nya dan dalam kesehariannya sering bersama, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama lebih jauh lagi. Terlebih lagi acara sudah dipersiapkan dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2022;
- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa ----- dengan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;
- Bahwa rencana pernikahan ----- dengan ----- atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa ----- berstatus perawan sedangkan ----- berstatus Jejaka;
- Bahwa ----- telah dilamar oleh ----- dan lamaran telah diterima dengan baik oleh orang tuanya;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang istri serta telah siap menjadi seorang istri yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan baik dan berencana akan menunda kehamilan sampai berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon yang bernama ----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dirinya bernama -----, berumur 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa ----- telah lama mengenal ----- dan menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa hubungan cinta antara ----- dengan ----- sudah sedemikian erat

Halaman 4 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak dapat menjaga pergaulan dan melanggar hukum agama lebih jauh lagi. Terlebih lagi tanggal pernikahan sudah ditentukan dan acara sudah dipersiapkan;

- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa ----- dan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;
- Bahwa antara ----- dan ----- tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa ----- berstatus jejaka dan ----- berstatus perawan;
- Bahwa ----- telah dipinang oleh ----- dan telah disetujui dengan baik oleh orang tuanya;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Tukang Bengkel dan Cuci Sepeda Motor dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dan telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa di depan persidangan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama:

1. -----, tempat tanggal lahir -----, 10 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. -----, tempat tanggal lahir -----, 28 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- telah lama mengenal ----- dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ----- ingin segera menikah karena hubungan cintanya dengan ----- sudah sedemikian eratnya dan dalam kesehariannya sering saling mengunjungi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama lebih jauh lagi karena orang tua tidak selalu bisa mengawasi pergaulan keduanya dan menghindari omongan tidak baik dari para tetangga. Terlebih lagi tanggal pernikahan sudah ditentukan dan acara sudah dipersiapkan;
- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa ----- dengan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;
- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa ----- berstatus jejaka dan ----- berstatus perawan;
- Bahwa ----- telah melamar ----- dan lamaran telah diterima dan disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 s.d Rp2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan ----- sendiri dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan ----- dengan -----;
- Bahwa orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ----- dan -----;
- Bahwa ----- dan ----- sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- dan ----- berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: ----- tanggal 27 November 2013 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: ----- tanggal 18 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ----- tanggal 21 November 2022 atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor ----- tanggal 10 Juli 2008 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: ----- tanggal 16 September 2021, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah, Nomor: ----- tanggal 29 Mei 2019, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor ----- tanggal 19 Nopember 2022 atas -----, yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri di Puskesmas -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: ----- tanggal 21 November 2012 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: ----- tanggal 13 April 2017 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ----- tanggal 12 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor ----- tanggal 12 Juli 2021 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Halaman 8 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: ----- tanggal 04 Februari 2020 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Ijazah, Nomor: ----- tanggal 8 Juni 2020, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 ----- . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor ----- tanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Berita Acara Mediasi/ Pendampingan Perkawinan Usia Anak, Nomor ----- tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami

Halaman 10 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum agama sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.15 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan surat keterangan suami Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana serta surat keterangan yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 07 Agustus 2004 dan telah ditanyakan keberadaannya kepada keluarga serta semua yang kenal dengan saudara ----- tetapi hasilnya nihil sampai surat keterangan tersebut dikeluarkan tetap belum diketahui keberadaannya, maka dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 11 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan menjadi pihak secara tunggal karena suami Pemohon berdasarkan surat keterangan tersebut tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama ----- lahir tanggal 17 Juli 2004, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak

Halaman 12 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama ----- telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tanggal 29 Mei 2019. Bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti telah dilakukan pemeriksaan jasmani terhadap anak Pemohon yang bernama ----- dan dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orangtua kandung Calon suami Anak Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua Calon suami Anak Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa ----- dan ----- adalah orang tua kandung dari Calon suami Anak Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Halaman 13 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan berusia 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa calon suami Anak Pemohon yang bernama ----- telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada tanggal 08 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Berita Acara Mediasi/ Pendampingan Perkawinan Usia Anak, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak Pemohon telah dilaksanakan pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Halaman 14 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagai upaya pencegahan terhadap perkawinan anak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan telah disarankan untuk menunda perkawinan sampai batas usia calon pengantin wanita berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta berdasarkan keterangan Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan Orang tua Calon suami anak Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ----- adalah anak kandung Pemohon yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dengan status perawan;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berusia 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan dan berstatus jejaka;
- Bahwa ----- dengan calon suaminya telah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan berencana akan menunda kehamilan sampai berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Halaman 15 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena hubungan cinta anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan dalam kesehariannya sering bersama, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar hukum lebih jauh lagi karena orang tua tidak selalu bisa mengawasi pergaulan keduanya. Terlebih lagi tanggal pernikahan sudah ditentukan dan acara sudah dipersiapkan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana

Halaman 16 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan dalam kesehariannya sering bersama sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama lebih jauh lagi, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 17 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ----- untuk menikah dengan calon suaminya bernama -----;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Halaman 18 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19